



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 900.1.11.1/1/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

**TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**TERKAIT**

**HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS KEGIATAN PENINGKATAN SARANA  
DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR**

**TAHUN 2024 S/D TRIWULAN III TAHUN 2025**

**PADA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2025 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

konsideran ini, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya, yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan dibahas dalam Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran ini, maka perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 847, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82),
-

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur Nomor 11/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.03/01/2026 Tanggal 27 Januari 2026 Perihal Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s.d. Triwulan III 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Rapat Pimpinan DPRD Kota Probolinggo bersama Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 12 Februari 2026;
3. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 12 Februari 2026;
4. Hasil Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo pada tanggal 18, 23, dan 25 Februari 2026;

5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo, dan Instansi Terkait Lainnya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo, dan Instansi Terkait Lainnya, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 02 Maret 2026

**KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO**

ttd

**DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD  
KOTA PROBOLINGGO,**

**Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660605 199003 1 015



**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TERKAIT**  
**HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS KEGIATAN PENINGKATAN SARANA**  
**DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR**  
**TAHUN 2024 S/D TRIWULAN III TAHUN 2025**  
**PADA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

---

Dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya, perlu kami sampaikan bahwa DPRD secara umum, dan Komisi I secara khusus mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menindaklanjuti LHP BPK RI, tetapi masih terdapat catatan untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki. Berdasarkan rekomendasi dari BPK kepada Pemerintah Kota Probolinggo, supaya Pemerintah Kota Probolinggo melakukan Rencana Aksi (*Action Plan*) tindak lanjut rekomendasi BPK dan berharap temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali. Secara spesifik rincian Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo, adalah sebagai berikut :

1. Perlu kami sampaikan bahwa audit yang dilakukan BPK RI Tahun 2025 ini merupakan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang bersifat sangat detail. Kota Probolinggo menjadi salah satu sampel nasional di Jawa Timur. Fokus utama pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan menyisir dari hulu hingga hilir. dimulai dari identifikasi kebutuhan sekolah hingga kesesuaian fisik di lapangan;
2. **DPRD Kota Probolinggo mencatat dan merekomendasikan** beberapa hal penting sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan wajib memastikan setiap pengadaan sarana seperti printer dan perangkat komputer yang harus disertai dengan pemutakhiran status pada aplikasi Dapodik secara *real-time*. Komisi I

mendukung adanya pelaksanaan Bimtek bagi operator Dapodik agar ketidaksesuaian data tidak terulang kembali;

- b. Mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sinkronisasi aturan pengadaan di tingkat satuan pendidikan, mengingat masih ditemukannya mekanisme pengadaannya berpedoman pada Permendikbud No. 18 Tahun 2022 yang belum memenuhi standar teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pusat, khususnya terkait kewajiban penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan analisis harga yang akuntabel;
- c. Terkait temuan kekurangan volume dan ketidakterimaan pekerjaan pengalihan misal: perbaikan talang sebagai ganti teras, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar setiap perubahan pekerjaan di lapangan wajib didukung oleh Berita Acara Perubahan yang kuat dan disetujui secara berjenjang oleh Tim Teknis, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat guna memenuhi standar pemeriksaan BPK yang lebih ketat;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan penekanan kepada penyedia barang/jasa untuk patuh pada hasil audit BPK dan lebih disiplin dalam pemenuhan volume kontrak;
- e. Mewajibkan seluruh satuan pendidikan agar setiap penggantian komponen seperti RAM/Hardisk atau komponen lainnya wajib mendokumentasikan dan menyimpan bukti fisik barang yang rusak sebagai lampiran bukti belanja pemeliharaan;
- f. Mewajibkan ketelitian nomenklatur pada draf kontrak dengan memisahkan istilah “Pengadaan Barang” dan “Pengadaan Jasa” secara spesifik sesuai objek pekerjaannya guna menghindari cacat administrasi di masa mendatang;
- g. Masih terdapat setiap sekolah untuk memperbaiki sistem penatausahaan dan inventarisasi buku yang bersumber dari dana BOS agar keberadaan aset buku dapat dilacak secara akurat tertib administrasi dan tertib fisik
- h. Sesuai rekomendasi BPK, DPRD Kota Probolinggo mendorong Inspektorat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat proses audit pendalaman pada sekolah swasta penerima bantuan guna memastikan progres penyelesaian laporan keuangan Kota Probolinggo tidak terhambat.

3. DPRD Kota Probolinggo mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menindaklanjuti LHP BPK RI Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut:
  - a. Terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo tentang Manajemen BOS yang memperkuat sistem pendataan aset secara lebih akurat;
  - b. Penerapan inovasi digital melalui aplikasi SIPENA berbasis *Geotagging* untuk menjamin fisik pengadaan barang dan mencegah praktik manipulasi;
  - c. Penyelesaian pengembalian kerugian daerah secara responsif dengan durasi kurang dari 30 hari sejak temuan diterbitkan.

Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Komisi I, selanjutnya DPRD Kota Probolinggo dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan pendampingan administratif yang lebih intensif kepada Kepala Sekolah dalam proses pengadaan barang/jasa, mengingat adanya pergeseran standar audit yang dilakukan oleh BPK;
2. Memberikan dukungan pelatihan manajerial bagi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS untuk memastikan pemahaman teknis terkait pengadaan barang/jasa sejalan dengan kualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Segera melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh draft kontrak yang sedang berjalan untuk disesuaikan dengan arahan BPK;
4. Menyusun SOP/Pedoman yang lebih ketat mengenai tata kelola inventaris buku dan aset kecil lainnya, termasuk kewajiban pelabelan aset labelisasi segera setelah barang diterima oleh Satuan Pendidikan;
5. Inspektorat diharapkan melakukan Pre-Audit atau tinjauan lapangan secara berkala sebelum audit BPK dilakukan, khususnya pada pekerjaan fisik pembangunan guna memastikan kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan;
6. Mendorong Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat pendalaman audit pada sekolah-sekolah swasta penerima bantuan sarana-prasarana sesuai rekomendasi BPK, guna memastikan progres penyelesaian laporan keuangan daerah tetap mencapai target di atas 90%;
7. Meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan integritas tata kelola administrasi guna mengeliminasi potensi unsur kesengajaan dalam ketidaksesuaian dokumen, serta memperketat dan meningkatkan sistem pengawasan internal melalui aplikasi agar temuan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Demikian Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo yang dapat kami sampaikan terkait LHP BPK dan *Action plan-nya* dari surat yang dikirim dan ditujukan kepada Wali Kota Probolinggo terkait Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya.

Atas kerjasama yang baik dari Komisi I DPRD Kota Probolinggo, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo serta elemen lain yang membantu, kami ucapkan terima kasih, begitu pula kepada para hadirin yang telah mengikuti Rapat ini dengan penuh perhatian.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

ttd

**DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DPRD KOTA PROBOLINGGO,**



**Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660605 199003 1 015